



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat PDAM-GK adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang atau barang.
8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
9. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
13. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden;
  - b. peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
  - c. meningkatnya pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
  - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;

- e. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- f. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

### Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan PDAM-GK sebagai pengembangan investasi;
- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden).

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM-GK dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk aset dasar yang akan diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat dimulainya operasional PDAM-GK.
- (4) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dihitung sebagai tambahan investasi daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi total nilai investasi daerah kepada PDAM-GK.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan kabupaten.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan kabupaten yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Kabupaten.

BAB IV  
KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PDAM-GK.
- (2) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.
- (3) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PDAM-GK terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat dimulainya operasional PDAM-GK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM-GK memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PDAM-GK dimaksud sebagai penunjang pembangunan ekonomi kabupaten dan tidak sedang bermasalah dari segi yuridis.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prospek usaha PDAM-GK dinilai kurang menguntungkan/tidak menguntungkan pada masa yang akan datang dan bermasalah dari segi yuridis, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah divestasi.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

PDAM-GK wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Kabupaten terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan kewirausahaan terutama di bidang investasi dan penanaman modal yang profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal pada PDAM-GK, dalam hal PDAM-GK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

  
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

  
THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR, 13...

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH  
NOMOR: (13 / 171 / 2016);

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR, 116